



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANO DESTA NURNIZAR ALS RENO BIN MUHAMMAD NUR;**
2. Tempat Lahir : Mangkupadi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/7 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Azizu Rahman RT 004, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **5/Pid.B/2025/PN Tjs** tanggal **9 Januari 2025** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **5/Pid.B/2025/PN Tjs** tanggal **9 Januari 2025** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANO DESTA NURNINZAR Alias RENO Bin MUHAMMAD NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke - 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANO DESTA NURNINZAR Alias RENO Bin MUHAMMAD NUR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo A60 warna Hitam;

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) buah Gelang Emas
- 1 (satu) buah Kalung Emas
- 2 (dua) buah Cincin Emas
- 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan
- 1 (satu) buah Cincin Perhiasan
- 1 (satu) buah Tas Sovenir warna Biru
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat
- 1 (satu) buah Brangkas warna Abu-Abu Merk V-TEC
- Uang Tunai Senilai Rp.20.473.000.000 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (alm)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-88/T.Selor/Eoh.2/12/2024** tanggal **18 Desember 2024** sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YANO DESTA NURNINZAR Alias RENO Bin MUHAMMAD NUR** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 14:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Azizu Rahman RT 001 RW 000 Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa yang kerja dirumah saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (alm) melihat keadaan rumah sedang sepi dikarenakan penghuninya sedang pergi ke berau selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu belakang kemudian naik ke lantai 2 setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (alm) selanjutnya terdakwa melihat brankas besi yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin, 17 (tujuh belas) buah gelang perhiasan dan 1 (satu) buah cincin perhiasan terletak di bawah meja selanjutnya terdakwa langsung mengambil brankas besi tersebut kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (alm)

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



dengan membawa pergi brankas besi setelah itu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah besi kecil untuk membuka brankas besi dengan cara mencolok tombol reset yang di dalam brankas melalui lubang kecil yang berada di sisi belakang brankas tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi kecil selanjutnya terdakwa memasukan kode reset yakni 1234# untuk membuka brankas setelah berhasil membuka brankas besi terdakwa mengambil seluruh isi brankas besi berupa uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin, 17 (tujuh belas) buah gelang perhiasan dan 1 (satu) buah cincin perhiasan lalu memasukan barang-barang tersebut ke dalam tas sovenir warna biru selanjutnya terdakwa membawa tas sovenir tersebut ke samping pabrik udang untuk terdakwa simpan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil brankas besi yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin, 17 (tujuh belas) buah gelang perhiasan dan 1 (satu) buah cincin perhiasan adalah untuk terdakwa miliki dan dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (alm);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.
- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YANO DESTA NURNINZAR Alias RENO Bin MUHAMMAD NUR** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 14:00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Azizu Rahman RT 001 RW 000 Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa yang kerja dirumah saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (alm) melihat keadaan rumah sedang sepi dikarenakan penghuninya sedang pergi ke berau selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu belakang kemudian naik ke lantai 2 setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (alm) selanjutnya terdakwa melihat brankas besi yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin, 17 (tujuh belas) buah gelang perhiasan dan 1 (satu) buah cincin perhiasan terletak di bawah meja selanjutnya terdakwa langsung mengambil brankas besi tersebut kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (alm) dengan membawa pergi brankas besi yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin, 17 (tujuh belas) buah gelang perhiasan dan 1 (satu) buah cincin perhiasan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil brankas besi yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin, 17 (tujuh belas) buah gelang perhiasan dan 1 (satu) buah cincin perhiasan adalah untuk terdakwa miliki dan dalam mengambi barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (alm);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. JAENAL ABIDIN BIN H. SUDDING (ALM)**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena brankas Saksi hilang;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Azizu Rahman RT 001 RW.000, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi baru kembali dari Berau dan saat ke kamar, brankas yang berada di bawah meja dalam kamar telah hilang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Brankas warna Abu-Abu Merk V-TEC, adalah benar brankas Saksi yang hilang;
- Bahwa di dalam brankas tersebut berisi:
 - 3 (tiga) buah Gelang Emas;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas;
 - 2 (dua) buah Cincin Emas;
 - 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Tas Sovenir warna Biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
 - Uang Tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
 - 3 (tiga) buah Gelang Emas;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas;
 - 2 (dua) buah Cincin Emas;
 - 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Tas Sovenir warna Biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
 - Uang Tunai sejumlah Rp20.473.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);adalah benar barang yang berada di dalam brankas;
- Bahwa brankas dan uang tersebut adalah sebagian milik Saksi dan sebagian adalah uang kas masjid karena Saksi sebagai bendahara masjid sedangkan perhiasan emas adalah milik istri Saksi;

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sehingga Saksi bertanya dengan orang-orang di rumah namun orang-orang di rumah tidak ada yang mengetahui;
 - Bahwa setelah itu, Saksi melaporkannya ke kantor Polsek terdekat;
 - Bahwa setelah dilaporkan, ternyata ada polisi yang mengenali Terdakwa dan mencurigai Terdakwa sehingga setelah dilakukan interogasi, Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil brankas dan isinya;
 - Bahwa sebelumnya memang Terdakwa pernah dihukum terkait kasus pencurian dan korbannya masih keluarga juga;
 - Bahwa setelah keluar, Saksi mempekerjakan Terdakwa untuk bantu-bantu di tempat Saksi;
 - Bahwa Terdakwa ikut bekerja dengan Saksi sebagai buruh harian lepas dan baru sekitar satu atau dua minggu dan sudah biasa keluar masuk rumah Saksi;
 - Bahwa setelah peristiwa ini, Saksi memaafkan Terdakwa namun pada akhirnya Saksi mengetahui jika uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi *online* dan membeli narkoba jenis sabu sehingga membuat Saksi marah;
 - Bahwa Saksi segera merundingkan dengan keluarga dan akhirnya sepakat untuk meneruskan perkara ini melalui jalur hukum sebagai bagian dari pembelajaran dan efek jera bagi Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **PADLAN DIKY ABMAYA BIN H. JAENAL ABIDIN**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena brankas orang tua Saksi hilang;
 - Bahwa kejadian tersebut di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Azizu Rahman RT 001 RW.000, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, Saksi dan Terdakwa bekerja di kebun sawit orang tua Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pamit pulang untuk makan siang sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, orang tua Saksi baru kembali dari Berau dan saat ke kamar, brankas yang berada di bawah meja dalam kamar telah hilang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Brankas warna Abu-Abu Merk V-TEC, adalah benar brankas orang tua Saksi yang hilang;
- Bahwa di dalam brankas tersebut berisi:
 - 3 (tiga) buah Gelang Emas;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas;
 - 2 (dua) buah Cincin Emas;
 - 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Tas Sovenir warna Biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
 - Uang Tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
 - 3 (tiga) buah Gelang Emas;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas;
 - 2 (dua) buah Cincin Emas;
 - 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Tas Sovenir warna Biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
 - Uang Tunai sejumlah Rp20.473.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);adalah benar barang yang berada di dalam brankas;
- Bahwa brankas dan uang tersebut adalah sebagian milik orang tua Saksi dan sebagian adalah uang kas masjid karena orang tua Saksi sebagai bendahara masjid sedangkan perhiasan emas adalah milik Ibu Saksi;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sehingga orang tua Saksi bertanya dengan orang-orang di rumah namun orang-orang di rumah tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa setelah itu, orang tua Saksi melaporkannya ke kantor Polsek terdekat;
- Bahwa setelah dilaporkan, ternyata ada polisi yang mengenali Terdakwa dan mencurigai Terdakwa sehingga setelah dilakukan interogasi, Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Saksi dan keponakan orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil brankas dan isinya;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa pernah dihukum terkait kasus pencurian dan korbannya masih keluarga juga;
- Bahwa setelah keluar, orang tua Saksi mempekerjakan Terdakwa untuk bantu-bantu di tempat orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa ikut bekerja dengan orang tua Saksi sebagai buruh harian lepas dan baru sekitar satu atau dua minggu dan sudah biasa keluar masuk rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa ini, orang tua Saksi memaafkan Terdakwa namun pada akhirnya orang tua Saksi mengetahui jika uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu sehingga membuat orang tua Saksi marah;
- Bahwa orang tua Saksi segera merundingkan dengan keluarga dan akhirnya sepakat untuk meneruskan perkara ini melalui jalur hukum sebagai bagian dari pembelajaran dan efek jera bagi Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan telah selesai menjalani pidana;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bekerja dengan Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) karena masih keluarga bersama dengan Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin;
- Bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) adalah paman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) memiliki sebuah brankas tempat penyimpanan uang karena Terdakwa sudah biasa keluar masuk rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, Terdakwa bekerja bersama dengan Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin;
- Bahwa setelah beberapa lama, Terdakwa mengetahui jika Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) dan Istri sedang berangkat ke Berau;
- Bahwa dari situ timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam brankas;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa pamit ke Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin untuk makan siang;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) yang beralamat di Jalan Azizu Rahman RT 001 RW.000, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar melalui pintu belakang rumah dan mencari brankas yang berada di bawah meja;
- Bahwa karena brankas dalam posisi terkunci, Terdakwa mencari di situs GOOGLE dan YOUTUBE terkait cara melakukan reset brankas;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui caranya yaitu menggunakan tombol 1234# sambil menekan tombol yang berada di belakang brankas;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari besi kawat kecil untuk dapat menekan tombol tersebut sambil menekan tombol 1234#;
- Bahwa setelah terbuka, Terdakwa mengambil semua isinya dan membawa brankas tersebut untuk dibuang jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Brankas warna Abu-Abu Merk V-TEC, adalah benar brankas yang Terdakwa buang;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
 - 3 (tiga) buah Gelang Emas;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas;
 - 2 (dua) buah Cincin Emas;
 - 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Tas Souvenir warna Biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
 - Uang Tunai sejumlah Rp20.473.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);adalah benar barang yang berada di dalam brankas;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa gunakan:
 - membeli Handphone dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - membeli narkoba jenis sabu;
 - traktir teman-teman Terdakwa;
 - bermain judi *online*;
 - Bahwa uang dan perhiasan Terdakwa simpan di samping gedung pabrik udang;
 - Bahwa sebagian uang Terdakwa simpan di tempat sampah sebuah rumah kos pantai cemara;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, polisi datang ke rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding;
 - Bahwa saat polisi datang, Terdakwa dicurigai dan diinterogasi yang pada akhirnya Terdakwa mengakui dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*), Ahli dan Surat;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo A60 warna Hitam;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Brankas warna Abu-Abu Merk V-TEC;
- 3 (tiga) buah Gelang Emas;
- 1 (satu) buah Kalung Emas;
- 2 (dua) buah Cincin Emas;
- 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
- 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
- 1 (satu) buah Tas Sovenir warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
- Uang Tunai sejumlah Rp20.473.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan telah selesai menjalani pemidanaan;
2. Bahwa setelah itu Terdakwa bekerja dengan Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) karena masih keluarga bersama dengan Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin;
3. Bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) adalah paman Terdakwa;
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) memiliki sebuah brankas tempat penyimpanan uang karena Terdakwa sudah biasa keluar masuk rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm);
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, Terdakwa bekerja bersama dengan Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin;
6. Bahwa setelah beberapa lama, Terdakwa mengetahui jika Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) dan Istri sedang berangkat ke Berau;
7. Bahwa dari situ timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam brankas;
8. Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa pamit ke Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin untuk makan siang;
9. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) yang beralamat di Jalan Azizu Rahman RT 001 RW.000, Desa Mangkupadi,

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar melalui pintu belakang rumah dan mencari brankas yang berada di bawah meja;

10. Bahwa karena brankas dalam posisi terkunci, Terdakwa mencari di situs GOOGLE dan YOUTUBE terkait cara melakukan reset brankas;
11. Bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui caranya yaitu menggunakan tombol 1234# sambil menekan tombol yang berada di belakang brankas;
12. Bahwa Terdakwa kemudian mencari besi kawat kecil untuk dapat menekan tombol tersebut sambil menekan tombol 1234#;
13. Bahwa setelah terbuka, Terdakwa mengambil semua isinya dan membawa brankas tersebut untuk dibuang jauh dari rumah tersebut;
14. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Brankas warna Abu-Abu Merk V-TEC, adalah benar brankas yang Terdakwa buang;
15. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
 - 3 (tiga) buah Gelang Emas;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas;
 - 2 (dua) buah Cincin Emas;
 - 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Tas Souvenir warna Biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
 - Uang Tunai sejumlah Rp20.473.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);adalah benar barang yang berada di dalam brankas;
16. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa gunakan:
 - membeli Handphone dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - membeli narkoba jenis sabu;
 - traktir teman-teman Terdakwa;
 - bermain judi *online*;
17. Bahwa uang dan perhiasan Terdakwa simpan di samping gedung pabrik udang;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



18. Bahwa sebagian uang Terdakwa simpan di tempat sampah sebuah rumah kos pantai cemara;
19. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, dengan Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) baru kembali dari Berau dan saat ke kamar, brankas yang berada di bawah meja dalam kamar telah hilang;
20. Bahwa brankas dan uang tersebut adalah sebagian milik Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) dan sebagian adalah uang kas masjid karena Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) sebagai bendahara masjid sedangkan perhiasan emas adalah milik istri Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm);
21. Bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) tidak mengetahui siapa yang mengambil sehingga Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) bertanya dengan orang-orang di rumah namun orang-orang di rumah tidak ada yang mengetahui;
22. Bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil brankas dan isinya;
23. Bahwa setelah itu, Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) melaporkannya ke kantor Polsek terdekat;
24. Bahwa beberapa hari kemudian, polisi datang ke rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding;
25. Bahwa saat polisi datang, Terdakwa dicurigai dan diinterogasi yang pada akhirnya Terdakwa mengakui dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
26. Bahwa setelah peristiwa ini, Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) memaafkan Terdakwa namun pada akhirnya Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) mengetahui jika uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi *online* dan membeli narkoba jenis sabu sehingga membuat Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) marah;
27. Bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) segera merundingkan dengan keluarga dan akhirnya sepakat untuk meneruskan perkara ini melalui jalur hukum sebagai bagian dari pembelajaran dan efek jera bagi Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;
28. Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
29. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum**";
4. Unsur "**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Yano Desta Nurnizar Als Reno Bin Muhammad Nur** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Yano**

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Desta Nurnizar Als Reno Bin Muhammad Nur adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil sesuatu benda** adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain di mana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa **mengambil sesuatu benda** juga dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan untuk membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan **benda** adalah:

- 1 (satu) buah Brankas warna Abu-Abu Merk V-TEC;
- 3 (tiga) buah Gelang Emas;
- 1 (satu) buah Kalung Emas;
- 2 (dua) buah Cincin Emas;
- 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
- 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
- 1 (satu) buah Tas Souvenir warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
- Uang Tunai sejumlah Rp20.473.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** mempunyai makna yaitu suatu benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan benda kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan telah selesai menjalani pemidanaan;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bekerja dengan Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) karena masih keluarga bersama dengan Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin;

Menimbang, bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) adalah paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) memiliki sebuah brankas tempat penyimpanan uang karena Terdakwa sudah biasa keluar masuk rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, Terdakwa bekerja bersama dengan Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama, Terdakwa mengetahui jika Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) dan Istri sedang berangkat ke Berau;

Menimbang, bahwa dari situ timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam brankas;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa pamit ke Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin untuk makan siang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) yang beralamat di Jalan Azizu Rahman RT 001 RW.000, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar melalui pintu belakang rumah dan mencari brankas yang berada di bawah meja;

Menimbang, bahwa karena brankas dalam posisi terkunci, Terdakwa mencari di situs GOOGLE dan YOUTUBE terkait cara melakukan reset brankas;

Menimbang, bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui caranya yaitu menggunakan tombol 1234# sambil menekan tombol yang berada di belakang brankas;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencari besi kawat kecil untuk dapat menekan tombol tersebut sambil menekan tombol 1234#;

Menimbang, bahwa setelah terbuka, Terdakwa mengambil semua isinya dan membawa brankas tersebut untuk dibuang jauh dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Brankas warna Abu-Abu Merk V-TEC, adalah benar brankas yang Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Gelang Emas;
- 1 (satu) buah Kalung Emas;
- 2 (dua) buah Cincin Emas;
- 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
- 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
- 1 (satu) buah Tas Souvenir warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
- Uang Tunai sejumlah Rp20.473.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

adalah benar barang yang berada di dalam brankas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut untuk

Terdakwa gunakan:

- membeli Handphone dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- membeli narkoba jenis sabu;
- traktir teman-teman Terdakwa;
- bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa uang dan perhiasan Terdakwa simpan di samping gedung pabrik udang;

Menimbang, bahwa sebagian uang Terdakwa simpan di tempat sampah sebuah rumah kos pantai cemara;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, dengan Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) baru kembali dari Berau dan saat ke kamar, brankas yang berada di bawah meja dalam kamar telah hilang;

Menimbang, bahwa brankas dan uang tersebut adalah sebagian milik Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) dan sebagian adalah uang kas masjid karena Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) sebagai bendahara masjid sedangkan perhiasan emas adalah milik istri Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm);

Menimbang, bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) tidak mengetahui siapa yang mengambil sehingga Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) bertanya dengan orang-orang di rumah namun orang-orang di rumah tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil brankas dan isinya;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) melaporkannya ke kantor Polsek terdekat;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, polisi datang ke rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding;

Menimbang, bahwa saat polisi datang, Terdakwa dicurigai dan diinterogasi yang pada akhirnya Terdakwa mengakui dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa ini, Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) memaafkan Terdakwa namun pada akhirnya Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) mengetahui jika uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi *online* dan membeli narkoba jenis sabu sehingga membuat Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) marah;

Menimbang, bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) segera merundingkan dengan keluarga dan akhirnya sepakat untuk meneruskan perkara ini melalui jalur hukum sebagai bagian dari pembelajaran dan efek jera bagi Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang-barang atau benda-benda tersebut di atas telah berpindah dari tempatnya yang semula, di mana barang-barang tersebut secara keseluruhan milik Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa. Dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud **untuk menguasai** terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dan yang kedua adalah unsur menguasai;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk menguasainya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian ini, pengertian menguasai tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, menguasai adalah untuk menguasai bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian **"dengan maksud untuk menguasai"** adalah sebelum melakukan

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan keinginan untuk menguasainya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain dan pelaku tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melawan hukum** adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan telah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bekerja dengan Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) karena masih keluarga bersama dengan Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin;

Menimbang, bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) adalah paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) memiliki sebuah brankas tempat penyimpanan uang karena Terdakwa sudah biasa keluar masuk rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, Terdakwa bekerja bersama dengan Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama, Terdakwa mengetahui jika Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) dan Istri sedang berangkat ke Berau;

Menimbang, bahwa dari situ timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam brankas;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa pamit ke Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin untuk makan siang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) yang beralamat di Jalan Azizu Rahman RT 001 RW.000, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar melalui pintu belakang rumah dan mencari brankas yang berada di bawah meja;

Menimbang, bahwa karena brankas dalam posisi terkunci, Terdakwa mencari di situs GOOGLE dan YOUTUBE terkait cara melakukan reset brankas;

Menimbang, bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui caranya yaitu menggunakan tombol 1234# sambil menekan tombol yang berada di belakang brankas;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencari besi kawat kecil untuk dapat menekan tombol tersebut sambil menekan tombol 1234#;

Menimbang, bahwa setelah terbuka, Terdakwa mengambil semua isinya dan membawa brankas tersebut untuk dibuang jauh dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Brankas warna Abu-Abu Merk V-TEC, adalah benar brankas yang Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah Gelang Emas;
- 1 (satu) buah Kalung Emas;
- 2 (dua) buah Cincin Emas;
- 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
- 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
- 1 (satu) buah Tas Souvenir warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
- Uang Tunai sejumlah Rp20.473.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

adalah benar barang yang berada di dalam brankas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa gunakan:

- membeli Handphone dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- membeli narkoba jenis sabu;
- traktir teman-teman Terdakwa;
- bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa uang dan perhiasan Terdakwa simpan di samping gedung pabrik udang;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian uang Terdakwa simpan di tempat sampah sebuah rumah kos pantai cemara;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, dengan Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) baru kembali dari Berau dan saat ke kamar, brankas yang berada di bawah meja dalam kamar telah hilang;

Menimbang, bahwa brankas dan uang tersebut adalah sebagian milik Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) dan sebagian adalah uang kas masjid karena Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) sebagai bendahara masjid sedangkan perhiasan emas adalah milik istri Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm);

Menimbang, bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) tidak mengetahui siapa yang mengambil sehingga Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) bertanya dengan orang-orang di rumah namun orang-orang di rumah tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil brankas dan isinya;

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) melaporkannya ke kantor Polsek terdekat;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, polisi datang ke rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding;

Menimbang, bahwa saat polisi datang, Terdakwa dicurigai dan diinterogasi yang pada akhirnya Terdakwa mengakui dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa ini, Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) memaafkan Terdakwa namun pada akhirnya Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) mengetahui jika uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi *online* dan membeli narkoba jenis sabu sehingga membuat Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) marah;

Menimbang, bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) segera merundingkan dengan keluarga dan akhirnya sepakat untuk meneruskan perkara ini melalui jalur hukum sebagai bagian dari pembelajaran dan efek jera bagi Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya dan menguasainya serta menjualnya, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, di mana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur “**Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum**” tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **merusak** secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memotong** adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, memendekkan, mengurangi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan **memanjat** adalah:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;
4. Setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** adalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan, yang seandainya perintah yang tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah tempat kediaman dan pekarangan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pakaian jabatan palsu** adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan telah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bekerja dengan Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) karena masih keluarga bersama dengan Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin;

Menimbang, bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) adalah paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) memiliki sebuah brankas tempat penyimpanan uang karena Terdakwa sudah biasa keluar masuk rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, Terdakwa bekerja bersama dengan Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama, Terdakwa mengetahui jika Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) dan Istri sedang berangkat ke Berau;

Menimbang, bahwa dari situ timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam brankas;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa pamit ke Saksi Padlan Diky Abmaya Bin H. Jaenal Abidin untuk makan siang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) yang beralamat di Jalan Azizu Rahman RT 001 RW.000, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar melalui pintu belakang rumah dan mencari brankas yang berada di bawah meja;

Menimbang, bahwa karena brankas dalam posisi terkunci, Terdakwa mencari di situs GOOGLE dan YOUTUBE terkait cara melakukan reset brankas;

Menimbang, bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui caranya yaitu menggunakan tombol 1234# sambil menekan tombol yang berada di belakang brankas;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencari besi kawat kecil untuk dapat menekan tombol tersebut sambil menekan tombol 1234#;

Menimbang, bahwa setelah terbuka, Terdakwa mengambil semua isinya dan membawa brankas tersebut untuk dibuang jauh dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Brankas warna Abu-Abu Merk V-TEC, adalah benar brankas yang Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah Gelang Emas;
- 1 (satu) buah Kalung Emas;
- 2 (dua) buah Cincin Emas;
- 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
- 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
- 1 (satu) buah Tas Souvenir warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
- Uang Tunai sejumlah Rp20.473.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

adalah benar barang yang berada di dalam brankas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa gunakan:

- membeli Handphone dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- membeli narkoba jenis sabu;
- traktir teman-teman Terdakwa;
- bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa uang dan perhiasan Terdakwa simpan di samping gedung pabrik udang;

Menimbang, bahwa sebagian uang Terdakwa simpan di tempat sampah sebuah rumah kos pantai cemara;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, dengan Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) baru kembali dari Berau dan saat ke kamar, brankas yang berada di bawah meja dalam kamar telah hilang;

Menimbang, bahwa brankas dan uang tersebut adalah sebagian milik Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) dan sebagian adalah uang kas masjid karena

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) sebagai bendahara masjid sedangkan perhiasan emas adalah milik istri Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm);

Menimbang, bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) tidak mengetahui siapa yang mengambil sehingga Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) bertanya dengan orang-orang di rumah namun orang-orang di rumah tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil brankas dan isinya;

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) melaporkannya ke kantor Polsek terdekat;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, polisi datang ke rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding;

Menimbang, bahwa saat polisi datang, Terdakwa dicurigai dan diinterogasi yang pada akhirnya Terdakwa mengakui dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa ini, Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) memaafkan Terdakwa namun pada akhirnya Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) mengetahui jika uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi *online* dan membeli narkoba jenis sabu sehingga membuat Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) marah;

Menimbang, bahwa Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) segera merundingkan dengan keluarga dan akhirnya sepakat untuk meneruskan perkara ini melalui jalur hukum sebagai bagian dari pembelajaran dan efek jera bagi Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya dan menguasainya serta menjualnya, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, di mana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa untuk mengambil dan menguasai barang milik orang lain yaitu milik Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) dilakukan dengan cara merusak kunci brankas menggunakan kawat kecil dan melakukan reset brankas dengan menekan tombol 1234#;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur **“Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif pertama** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim **sependapat** dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaan adalah untuk

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa adalah sebuah keinginan dengan memanfaatkan celah saat tidak ada aktivitas di rumah Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) yang sedang berada di Berau sehingga Terdakwa leluasa untuk mengambil uang dan menggunakannya untuk:

- membeli Handphone dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- membeli narkoba jenis sabu;
- traktir teman-teman Terdakwa;
- bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara dengan register Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tjs;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pemidanaan, Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dan bahkan yang menjadi korban adalah orang-orang yang masih dalam hubungan keluarga dengan Terdakwa walaupun keluarga telah berusaha untuk mempekerjakan Terdakwa di tempat korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dengan penetapan sita yang sah berdasarkan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 329/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo A60 warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terkait barang bukti tersebut di atas agar **dirampas untuk negara**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;

Menimbang, bahwa Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu;
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
2. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai;
3. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apa pun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm), namun terhadap ganti kerugian tersebut tidak diajukan gugatan ganti kerugian oleh Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya atau

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Penuntut Umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan dan dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm), maka menurut Majelis Hakim **dem i adanya asas keadilan dan untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm)**, maka sudah pantas dan sepatutnya apabila barang bukti tersebut diserahkan kepada yang berhak yaitu Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) dan bukan dirampas untuk negara karena dalam perkara ini Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm) yang lebih dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dengan penetapan sita yang sah berdasarkan:

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 329/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) buah Brangkas warna Abu-Abu Merk V-TEC;
- 3 (tiga) buah Gelang Emas;
- 1 (satu) buah Kalung Emas;
- 2 (dua) buah Cincin Emas;
- 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
- 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
- 1 (satu) buah Tas Sovenir warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
- Uang Tunai sejumlah Rp20.473.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

adalah barang milik Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm);
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara pencurian;
- Terdakwa menggunakan uang hasil tindak pidana untuk hal yang negatif;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yano Desta Nurnizar Als Reno Bin Muhammad Nur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo A60 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Brankas warna Abu-Abu Merk V-TEC;
 - 3 (tiga) buah Gelang Emas;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas;
 - 2 (dua) buah Cincin Emas;
 - 17 (tujuh belas) buah Gelang Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Cincin Perhiasan;
 - 1 (satu) buah Tas Souvenir warna Biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;
 - Uang Tunai sejumlah Rp20.473.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi H. Jaenal Abidin Bin H. Sudding (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2025**, oleh **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.** dan **Khoirul Anas,**

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Santhy Ekawaty, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Eko Kosasih, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd.

Christofer, S.H.

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera,

Ttd.

Santhy Ekawaty, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tjs